



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Hendri Irawan Bin Kastur
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 26/17 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sedeng Rt 001 Rw 002 Desa Sedeng Kec. Kanor Kab. Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2023;

Terdakwa Mohammad Hendri Irawan Bin Kastur ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri selama persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD HENDRI IRAWAN BIN KASTUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *penggelapan dalam jabatan secara berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa MOHAMMAD HENDRI IRAWAN BIN KASTUR selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 21 lembar faktur penjualan yang terdiri dari :
 1. Faktur penjualan No 31313210499230 tanggal 21 Maret 2023 di toko TITIS dengan nilai sebesar Rp 400.000,00,-
 2. Faktur penjualan No 31313210499312 tanggal 22 Maret di toko MAMIK dengan nilai sebesar Rp 779.660,00,-
 3. Faktur penjualan No 31313210492871 tanggal 17 Mei 2023 di toko ZUBAIDAH dengan nilai sebesar Rp 1.500.000,00,-
 4. Faktur penjualan No 31313210517105 tanggal 7 Juni 2023 di toko LAJU dengan nilai sebesar Rp 600.000,00,-
 5. Faktur penjualan No 31313210519694 tanggal 19 Juni 2023 di toko AGUNG JAYA dengan nilai sebesar Rp 704.900,00,-
 6. Faktur penjualan No 31313210520631 tanggal 22 Juni 2023 di toko HARI SUBAGYO dengan nilai sebesar Rp 1.164.869,00,-
 7. Faktur penjualan No 31313210520630 tanggal 22 Juni 2023 di toko HARI SUBAGYO dengan nilai sebesar Rp 471.867,00,-
 8. Faktur penjualan No 31313210526302 tanggal 13 Juli 2023 di toko UDIN TOSCATK dengan nilai sebesar Rp 1.200.000,00,-

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk



9. Faktur penjualan No 31313210531713 tanggal 31 Juli 2023 di toko WARKAT dengan nilai sebesar Rp 842.400,00,-
 10. Faktur penjualan No 31313210532695 tanggal 4 Agustus 2023 di toko NENENG dengan nilai sebesar Rp 1.850.000,00,-
 11. Faktur penjualan No 31313210537049 tanggal 24 Agustus 2023 di toko ENDAHRANI dengan nilai sebesar Rp 850.000,00,-
 12. Faktur penjualan No 31313210537413 tanggal 26 Agustus 2023 di toko DAYA dengan nilai sebesar Rp 1.200.000,00,-
 13. Faktur penjualan No 31313210538453 tanggal 31 Agustus 2023 di toko PURNAMA MART dengan nilai sebesar Rp 1.619.352,00,-
 14. Faktur penjualan No 31313210538455 tanggal 31 Agustus 2023 di toko 123 dengan nilai sebesar Rp 1.536.732,00,-
 15. Faktur penjualan No 31313210538844 tanggal 6 September 2023 di toko IDA dengan nilai sebesar Rp 2.100.000,00,-
 16. Faktur penjualan No 31313210542696 tanggal 21 September 2023 di toko DUA PUTRAJAYA dengan nilai sebesar Rp 2.391.360,00,-
 17. Faktur penjualan No 31313210542712 tanggal 21 September 2023 di toko IB08 dengan nilai sebesar Rp 450.000,00,-
 18. Faktur penjualan No 31313210546247 tanggal 30 September 2023 di toko JOGJA dengan nilai sebesar Rp 600.000,00,- .
 19. Faktur penjualan No 31313210549708 tanggal 11 Oktober 2023 di toko SUMATRA dengan nilai sebesar Rp 2.354.700,00,-
 20. Faktur penjualan No 31313210550242 tanggal 12 Oktober 2023 di toko BU FUAD dengan nilai sebesar Rp 1.852.740,00,-
 21. Faktur penjualan No 31313210557605 tanggal 31 Oktober 2023 di toko NIRWANA BARU dengan nilai sebesar Rp 15.522.000,00,-.
- Salinan faktur warna hijau atas nama toko ENDAH RANI dengan No. 31313210537049 tanggal 24 Agustus 2023 dengan tanda tulisan tangan “baterai R6 3 box bantu jual” dan “bantu jual baterai besar1 Q” dan ditandatangani atas nama HENDRI;
 - Satu lembar form BPBC/bukti pengambilan (tukar) barang/cangkang dengan No. 3211712 tertanggal 02/11/2023 atas nama Nirwana Baru yang sudah diisi oleh MOHAMMAD HENDRI IRAWAN dengan tulisan “baterai ABC R6 sebanyak 26 Q dengan keterangan retur baterai/bantu jual yang ditandatangani oleh MOHAMMAD HENDRI IRAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. ARTABOGA CEMERLANG melalui saksi YORIN SMITH..

4. Menetapkan agar Terdakwa MOHAMMAD HENDRI IRAWAN BIN KASTUR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **MOHAMMAD HENDRI IRAWAN Bin KASTUR** pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, hari Senin tanggal 19 Juni 2023, hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, hari Senin tanggal 31 Juli 2023, hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023, Kamis tanggal 24 Agustus 2023, hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023, hari Rabu tanggal 06 September 2023, hari Kamis tanggal 21 September 2023, hari Sabtu tanggal 30 September 2023, hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 dan hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di PT. ARTABOGA CEMERLANG DEPO GRESIK di Jalan Ais Nasution No. 34 Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah *"melakukan beberapa perbuatan (kejahatan) yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai Perbuatan Berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:--

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Juli 2020, terdakwa mulai bekerja di PT. ARTABOGA CEMERLANG yang berdomisili di Depo Gresik di Jalan Ais Nasution No. 34 Kelurahan Sidomoro Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan bergerak di bidang distributor produk FMCG (Fast Moving Consumer Goods) yang menawarkan dan menjual produk-produk dari Orang Tua (OT) group baik makanan dan minuman serta keperluan Home care dan Personal care dan terdakwa bekerja sebagai sales dengan tanggung jawab yaitu penjualan dan penagihan di area dalam kota Gresik khususnya di area Gresik kota, Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Ujung Pangkah yang dilakukan setiap hari dan maksimal toko yang dikunjungi ada 28 toko yang mana akan dikunjungi kembali setiap 2 pekan sekali. Untuk langganan toko sales sudah memiliki jadwal kunjung yang diatur oleh STE bagian operasional serta memiliki tupoksi sebagaimana Standar Operasional Prosedur Perusahaan yaitu :

- Melakukan kunjungan ke toko sesuai rute kunjungan;
- Menawarkan barang/produk artaboga;
- Melakukan pengecekan stok barang/produk di toko;
- Melakukan penagihan ke toko jika ada tagihan;
- Menyetor uang tagihan ke perusahaan.

Selanjutnya sebagaimana Surat No. : 077/HRD-JIU/INT/XI/2023 perihal Pengangkatan Karyawan bahwa sejak tanggal 05 November 2020, terdakwa telah diangkat sebagai pegawai tetap bulanan dengan level I C dan jabatan sebagai Duta Arta AEB Div AB3 dengan gaji ditambah insentif sebesar kurang lebih Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setiap akhir bulan dengan cara ditransfer ke rekening terdakwa. Bahwa setiap hari sales dibekali form retur saat membawa tagihan dan sales bisa meminta form tersebut di kantor melalui admin dan SO.

▪ Bahwa berawal sekira bulan Oktober 2022, terdakwa mengalami kurang bayar setoran dikarenakan adanya selisih harga, namun pada saat itu terdakwa masih ada uang pribadi untuk membayar kekurangan bayar setoran tersebut sehingga pada bulan Maret 2023 permasalahan kurang bayar tersebut terselesaikan. Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2023 terdakwa mengunjungi Toko Titis milik saksi KHOIRUL ANAM yang berlokasi di Jalan Sunan Giri 13B RT.001 RW.001 Desa Sidomukti Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik yang mana pada saat itu hanya melakukan order baterai ABC kecil R6

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) karton dan baterai ABC kecil SPW R3 sebanyak 6 (enam) renceng namun karena terdakwa dikejar oleh target dan kendala membayar kekurangan bayar setoran tersebut maka muncul niat terdakwa untuk meminta tolong pemilik toko dengan alasan untuk bantu omset dengan menambah barang sebanyak 20 (dua puluh) lusin baterai ABC kecil R6 sebagai barang titipan terdakwa lalu terdakwa menjelaskan kepada pemilik toko bahwa toko hanya membayar barang yang laku saja, sisanya terdakwa akan membantu retur atau terdakwa bantu jual. Atas penjelasan tersebut, pemilik toko mengiyakan/bersedia lalu terdakwa melakukan order melalui tab/tablet penjualan dan secara otomatis order tersebut terdata di kantor. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana faktur penjualan Nomor 31313210499230 saksi FIRMAN ADI SETIAWAN selaku sopir perusahaan mengirimkan 20 (dua puluh) lusin baterai ABC kecil R6 dan 6 (enam) renceng baterai ABC kecil SPW R3 ke Toko Titis lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira akhir bulan Maret 2023, terdakwa datang ke Toko Titis dan mengambil barang titipannya sebanyak 20 (dua puluh) lusin baterai ABC kecil R6 lalu terdakwa mengeluarkan tanda terima berupa form BPBC/nota retur agar pemilik toko percaya lalu setelah melakukan penarikan barang, terdakwa menjualnya ke toko lain dan hasil penjualannya tidak terdakwa setorkan ke PT. ARTABOGA CEMERLANG DEPO GRESIK melainkan terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan sebagian terdakwa gunakan untuk membayar kekurangan bayar setoran tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan hingga 21 faktur pembelian.

- Bahwa terdakwa melakukan penarikan barang dari toko-toko langganan tersebut lalu menjual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan PT. ARTABOGA CEMERLANG DEPO GRESIK dengan cara melakukan penitipan barang/produk tersebut kepada toko-toko langganan dengan mengatakan secara langsung kepada pemilik toko tersebut, "*buk aku minta tolong bantu omset dulu, tak titipin baterai nanti sampean bayar yang laku saja, sisanya saya bantu jual atau retur*" setelah pemilik toko bersedia untuk dititipi barang, selanjutnya terdakwa melakukan entry ke tablet penjualan dan secara otomatis order tersebut terdata di kantor sehingga keesokan harinya barang titipan terdakwa tersebut langsung dikirim oleh sopir perusahaan. Selanjutnya terdakwa kembali ke toko

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk



tersebut dengan mengendarai sepeda motornya lalu terdakwa langsung melakukan penarikan barang/produk/omset titipan tersebut tergantung kebutuhan uang dengan cara mengeluarkan form BPBC/nota retur (bukti pengembalian barang atau cangkang) yang diisi oleh pemilik toko, atau ada yang terdakwa tulis di faktur yang ada di toko dan ada juga yang memberitahu melalui pesan WA kepada pemilik toko namun form BPBC tersebut tidak pernah dikirim oleh Terdakwa ke kantor PT. ARTABOGA CEMERLANG DEPO GRESIK melainkan hanya disimpan sendiri oleh terdakwa dan diserahkan kepada pemilik toko kemudian barang tersebut terdakwa jual ke toko sesuai rute kunjung hari itu dan hasilnya digunakan untuk melakukan pembayaran selisih harga dan melunasi faktur yang barangnya sudah dijual oleh terdakwa lebih dahulu.

▪ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak 21 kali dengan 21 faktur penjualan yang mana rinciannya sebagai berikut :

1. Faktur penjualan No 31313210499230 tanggal 21 Maret 2023 di toko TITIS dengan nilai sebesar Rp 400.000,00,- dan barang yang ditarik yaitu baterai ABC R6 sejumlah 20 lusin;
2. Faktur penjualan No 31313210499312 tanggal 22 Maret di toko MAMIK dengan nilai sebesar Rp 779.660,00,- dan barang yang ditarik yaitu baterai ABC R6 sejumlah 1 karton;
3. Faktur penjualan No 31313210492871 tanggal 17 Mei 2023 di toko ZUBAIDAH dengan nilai sebesar Rp 1.500.000,00,- dan barang yang ditarik yaitu baterai ABC R6 sejumlah 1 karton;
4. Faktur penjualan No 31313210517105 tanggal 7 Juni 2023 di toko LAJU dengan nilai sebesar Rp 600.000,00,- dan barang yang ditarik yaitu baterai ABC R6 sejumlah 1 karton;
5. Faktur penjualan No 31313210519694 tanggal 19 Juni 2023 di toko AGUNG JAYA dengan nilai sebesar Rp 704.900,00,- dan barang yang ditarik yaitu baterai ABC R6 sejumlah 1 karton;
6. Faktur penjualan No 31313210520631 tanggal 22 Juni 2023 di toko HARI SUBAGYO dengan nilai sebesar Rp 1.164.869,00,- dan barang yang ditarik yaitu pasta gigi formula proteksi 75 gram sejumlah 4 karton dan pasta serta sikat gigi formula anak sejumlah 2 karton;



7. Faktur penjualan No 31313210520630 tanggal 22 Juni 2023 di toko HARI SUBAGYO dengan nilai sebesar Rp 471.867,00,- dan barang yang ditarik yaitu pasta gigi formula 160 gram sejumlah 1 karton;
8. Faktur penjualan No 31313210526302 tanggal 13 Juli 2023 di toko UDIN TOSCATK dengan nilai sebesar Rp 1.200.000,00,- dan barang yang ditarik yaitu baterai ABC R6 sejumlah 2 karton;
9. Faktur penjualan No 31313210531713 tanggal 31 Juli 2023 di toko WARKAT dengan nilai sebesar Rp 842.400,00,- dan barang yang ditarik yaitu sabun prima protek 110 gram sejumlah 3 karton;
10. Faktur penjualan No 31313210532695 tanggal 4 Agustus 2023 di toko NENENG dengan nilai sebesar Rp 1.850.000,00,- dan barang yang ditarik yaitu baterai ABC R6 sejumlah 1 karton 20 lusin dan baterai ABC R20 sejumlah 1 karton;
11. Faktur penjualan No 31313210537049 tanggal 24 Agustus 2023 di toko ENDAHRANI dengan nilai sebesar Rp 850.000,00,- dan barang yang ditarik yaitu baterai ABC R20 sejumlah 1 karton;
12. Faktur penjualan No 31313210537413 tanggal 26 Agustus 2023 di toko DAYA dengan nilai sebesar Rp 1.200.000,00,- dan barang yang ditarik yaitu baterai ABC R6 sejumlah 2 karton;
13. Faktur penjualan No 31313210538453 tanggal 31 Agustus 2023 di toko PURNAMA MART dengan nilai sebesar Rp 1.619.352,00,- dan barang yang ditarik yaitu baterai Alkalin A2 sejumlah 1 karton;
14. Faktur penjualan No 31313210538455 tanggal 31 Agustus 2023 di toko 123 dengan nilai sebesar Rp 1.536.732,00,- dan barang yang ditarik yaitu baterai Alkalin A34+2 sejumlah 1 karton;
15. Faktur penjualan No 31313210538844 tanggal 6 September 2023 di toko IDA dengan nilai sebesar Rp 2.100.000,00,- dan barang yang ditarik yaitu baterai ABC R6 sejumlah 2 karton 20 lusin;
16. Faktur penjualan No 31313210542696 tanggal 21 September 2023 di toko DUA PUTRAJAYA dengan nilai sebesar Rp 2.391.360,00,- dan barang yang ditarik yaitu baterai ABC R6 sejumlah 4 karton;
17. Faktur penjualan No 31313210542712 tanggal 21 September 2023 di toko IB08 dengan nilai sebesar Rp 450.000,00,- dan barang yang ditarik yaitu baterai ABC R20 sejumlah 1 karton;



18. Faktur penjualan No 31313210546247 tanggal 30 September 2023 di toko JOGJA dengan nilai sebesar Rp 600.000,00,- dan barang yang ditarik yaitu baterai ABC R6 sejumlah 1 karton;

19. Faktur penjualan No 31313210549708 tanggal 11 Oktober 2023 di toko SUMATRA dengan nilai sebesar Rp 2.354.700,00,- dan barang yang ditarik yaitu baterai ABC R20 sejumlah 1 karton dan baterai ABC SBW 9V sejumlah 1 karton;

20. Faktur penjualan No 31313210550242 tanggal 12 Oktober 2023 di toko BU FUAD dengan nilai sebesar Rp 1.852.740,00,- dan barang yang ditarik yaitu baterai ABC R20 sejumlah 2 karton dan baterai ABC R6 sejumlah 6 lusin;

21. Faktur penjualan No 31313210557605 tanggal 31 Oktober 2023 di toko NIRWANA BARU dengan nilai sebesar Rp 15.522.000,00,- dan barang yang ditarik yaitu baterai ABC R6 sejumlah 26 karton.

- Bahwa total keuntungan yang telah didapatkan oleh terdakwa yaitu kurang lebih sebesar Rp 29.000.000,00 (dua puluh Sembilan juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penarikan barang/produk dari toko langganan lalu menjualnya dan tidak melaporkan hasil penjualannya ke PT. ARTABOGA CEMERLANG adalah uangnya digunakan untuk membayar minus setor/kurang bayar dan untuk memenuhi kebutuhan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. ARTABOGA CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp 39.990.580,00 (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) sebagaimana hasil audit internal PT. ARTABOGA CEMERLANG JAWA TIMUR UTARA CABANG GRESIK tanggal 16 November 2023.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1.** Saksi Yorin Smith dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa saksi dijadikan saksi karena adanya penggelapan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sales manajer, dan terdakwa adalah sales;
- Bahwa Sop terhadap Sales pagi datang ambil tagihan, breafing, melakukan kunjungan dan transaksi toko jika ada tagihan;
- Bahwa SOP saksi sebagai sales manajer mengontrol tim, penagihan terhadap faktur, menjelaskan permasalahan dan tanggungjawab ke atasan;
- Bahwa sarana terdakwa untuk entri barang dengan menggunakan tablet, untuk mengetahui jika ada toko yang order untuk mengetahuinya dari faktur yang tercetak;
- Bahwa terdakwa bekerja sudah 4 tahun sejak tahun 2020;
- Bahwa setiap hari Terdakwa mendatangi 28 toko;
- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan terdakwa diketahui awalnya pada hari senin tanggal 6 November 2023 saksi diminta pimpinan untuk melakukan penagihan ke toko Endah yang telah jatuh tempo namun dari toko tersebut saksi mendapatkan informasi bahwa barang tersebut telah ditarik oleh sales yang bersangkutan dan setelah dicek pada sales yang bersangkutan ia mengaku telah mengambil baterai besar dan akan diselesaikan bulan Desember 2023, demikian juga dengan toko-toko lain terkonfirmasi barang sudah diambil salesnya namun sudah disetor oleh salesnya lalu atas kejadian tersebut dilaporkan perusahaan atas adanya temuan tersebut sehingga pimpinan memerintahkan tim legal untuk melakukan pengecekan dan dilakukan audit internal dan ditemukan faktur lain yang bermasalah yaitu banyak barang yang ditarik namun uangnya tidak disetorkan ke perusahaan melainkan digunakan untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa Kejadian penggelapan tersebut pada tanggal 21,22 Maret 2023, tanggal 17 Mei 2023, tanggal, 7,19,22 Juni 2023, tanggal 13,31 Juli 2023, tanggal 4,24,25,31 Agustus 2023, tanggal 6,21,30 September 2023, 11,12 dan 31 Oktober 2023;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada jalan Ais Nasution No 34 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik dengan kantor Pusat Jl. Panjang

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jiwo No. 45-50 Surabaya;

- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah PT. Artaboga Cemerlang;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah MOHAMMAD HENDRI IRAWAN bin Kastur;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang tersebut yaitu dengan cara menambah orderan toko/titip barang kemudian barang yang ditambahkan/dititipkan tersebut diambil kembali dengan alasan bantu jual, setelah barang tersebut terjual, uang dari hasil penjualan tersebut tidak dilaporkan/disetorkan ke perusahaan melainkan dipakai untuk kebutuhannya sendiri;
- Bahwa SOP prosedur penjualan di PT. Artaboga Depo Gresik yaitu sales setiap hari ketoko sesuai rute dagang dan menawarkan produk serta melakukan penagihan kalau ada tagihan dan kembali lagi kedepo untuk menyerahkan table penjualan dan uang tagihan (jika ada). Apabila ada order akan diproses dan dikirim ketoko yang order maksimal satu hari setelah order dibuat. Setelah order terkirim dan diterima oleh toko yang order, toko yang order menerima tanda terima salinan faktur warna merah, serta faktur warna putih dan hijau dibawa lagi kedepo oleh sopir (asisten penjualan/asp) dengan jatuh tempoh pembayaran minimal 14 hari maksimal 30 hari dan untuk pembayaran bisa melalui sales dan transfer kerekening atas nama PT. Artaboga;
- Bahwa Terdakwa ini sebagai pegawai tetap;
- Bahwa tugas dari terdakwa berdasarkan surat pengangkatan karyawan tetap, MOHAMMAD HENDRI IRAWAN bin Kastur bekerja di PT. Artaboga sejak tanggal 5 September 2020 yang ditempatkan dibagian Duta Arta (sales) Depo Gresik yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan kunjungan ke toko sesuai rute kunjungan, menawarkan barang/produk artaboga, melakukan pengecekan stok barang/produk ditoko, melakukan penagihan ketoko jika ada tagihan dan menyetor uang tagihan ke Perusahaan;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan perintah dari perusahaan untuk mengecek barang-barang di retur, setelah dilakukan pengecekan terdapat selisih;
- Bahwa barang buktinya (21 Faktur penjualan sebagai berikut 1. Faktur

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan No 31313210499230 tanggal 21 Maret 2023 di toko TITIS dengan nilai sebesar Rp 400.000,00,2. Faktur penjualan No 31313210499312 tanggal 22 Maret di toko MAMIK dengan nilai sebesar Rp 779.660,00,3. Faktur penjualan No 31313210492871 tanggal 17 Mei 2023 di toko ZUBAIDAH dengan nilai sebesar Rp 1.500.000,00,4. Faktur penjualan No 31313210517105 tanggal 7 Juni 2023 di toko LAJU dengan nilai sebesar Rp 600.000,00,5. Faktur penjualan No 31313210519694 tanggal 19 Juni 2023 di toko AGUNG JAYA dengan nilai sebesar Rp 704.900,00,6. 6. Faktur penjualan No 31313210520631 tanggal 22 Juni 2023 di toko HARI SUBAGYO dengan nilai sebesar Rp 1.164.869,00,7. Faktur penjualan No 31313210520630 tanggal 22 Juni 2023 di toko HARI SUBAGYO dengan nilai sebesar Rp 471.867,00,8. Faktur penjualan No 31313210526302 tanggal 13 Juli 2023 di toko UDIN TOSCATK dengan nilai sebesar Rp 1.200.000,00,9. Faktur penjualan No 31313210531713 tanggal 31 Juli 2023 di toko WARKAT dengan nilai sebesar Rp 842.400,00,10. Faktur penjualan No 31313210532695 tanggal 4 Agustus 2023 di toko NENENG dengan nilai sebesar Rp 1.850.000,00,11. Faktur penjualan No 31313210537049 tanggal 24 Agustus 2023 di toko ENDAHRANI dengan nilai sebesar Rp 850.000,00,12. Faktur penjualan No 31313210537413 tanggal 26 Agustus 2023 di toko DAYA dengan nilai sebesar Rp 1.200.000,00,13. Faktur penjualan No 31313210538453 tanggal 31 Agustus 2023 di toko PURNAMA MART dengan nilai sebesar Rp 1.619.352,00,14. Faktur penjualan No 31313210538455 tanggal 31 Agustus 2023 di toko 123 dengan nilai sebesar Rp 1.536.732,00,15. Faktur penjualan No 31313210538844 tanggal 6 September 2023 di toko IDA dengan nilai sebesar Rp 2.100.000,00,16. Faktur penjualan No 31313210542696 tanggal 21 September 2023 di toko DUA PUTRAJAYA dengan nilai sebesar Rp 2.391.360,00,17. Faktur penjualan No 31313210542712 tanggal 21 September 2023 di toko IB08 dengan nilai sebesar Rp 450.000,00,18. Faktur penjualan No 31313210546247 tanggal 30 September 2023 di toko JOGJA dengan nilai sebesar Rp 600.000,00,19. Faktur penjualan No 31313210549708 tanggal 11 Oktober 2023 di toko SUMATRA dengan nilai sebesar Rp 2.354.700,00,20. Faktur penjualan No 31313210550242 tanggal 12 Oktober 2023 di toko BU FUAD dengan nilai sebesar Rp 1.852.740,00,21. Faktur penjualan No 31313210557605 tanggal 31 Oktober 2023 di toko NIRWANA BARU dengan nilai sebesar Rp 15.522.000,00,-- Salinan faktur warna hijau atas

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama toko ENDAH RANI dengan No 31313210537049 tanggal 24 Agustus 2023 dengan tanda tulisan tangan baterai R6 3 box bantu jual dan bantu jual baterai besar 1 Q dan ditanda tangani atas nama HENDRI- Satu lembar form BPBC / bukti pengambilan (tukar) barang/cangkang dengan No 3211712 tertanggal 02/11/2023 atas nama Nirwana Baru yang sudah diisi oleh MOHAMMAD HENDRI IRAWAN dengan tulisan baterai ABC R6 sebanyak 26 Q dengan keterangan retur batreai/bantu jual yang ditandatangani oleh MOHAMMAD HENDRI IRAWAN);

- Bahwa sewaktu MOHAMMAD HENDRI IRAWAN bin Kastur melakukan penarikan barang kemudian menjual barang tersebut ketoko lain tersebut sebelumnya Tidak ada ijin dari PT. Artaboga;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT artaboga sebesar Rp39.990.580,00 (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Lia Sintia Salim dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa saksi dijadikan saksi karena adanya penggelapan;
- Bahwa saksi bekerja dibagian legal;
- Bahwa mulanya saksi dihubungi atasan saksi menyuruh memeriksa terdakwa lanjut introgasi terdakwa dan terdakwa mengakui sudah menarik barang;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sales;
- Bahwa terdakwa bekerja sesuai target;
- Bahwa kerugian terdakwa ada 90 tagihan namun sudah dibayar terdakwa namun untuk 21 tagihan belum bisa dibayar terdakwa hingga kerugian Rp. 39.000.000,-;
- Bahwa uang tersebut dipakai terdakwa untuk menutupi minusnya ;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut pada tanggal 21,22 Maret 2023, tanggal 17 Mei 2023, tanggal, 7,19,22 Juni 2023, tanggal 13,31 Juli 2023, tanggal 4,24,25,31 Agustus 2023, tanggal 6,21,30 September 2023, 11,12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 31 Oktober 2023:

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada jalan Ais Nasution No 34 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik dengan kantor Pusat Jl. Panjang Jiwo No. 45-50 Surabaya;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah PT. Artaboga Cemerlang;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah MOHAMMAD HENDRI IRAWAN bin Kastur;
- Bahwa yang digelapkan oleh terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) faktur;
- Bahwa Caranya MOHAMMAD HENDRI IRAWAN bin Kastur melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menambah orderan toko/titip barang kemudian barang yang ditambahkan/dititipkan tersebut diambil kembali dengan alasan bantu jual, setelah barang tersebut terjual, uang dari hasil penjualan tersebut tidak dilaporkan/disetorkan ke perusahaan melainkan dipakai untuk kebutuhannya sendiri;
- Bahwa prosedur penjualan di PT. Artaboga Depo Gresik yaitu sales setiap hari ketoko sesuai rute dagang dan menawarkan produk serta melakukan penagihan kalau ada tagihan dan kembali lagi kedepo untuk menyerahkan table penjualan dan uang tagihan (jika ada). Apabila ada order akan diproses dan dikirim ketoko yang order maksimal satu hari setelah order dibuat. Setelah order terkirim dan diterima oleh toko yang order, toko yang order menerima tanda terima salinan faktur warna merah, serta faktur warna putih dan hijau dibawa lagi kedepo oleh sopir (asisten penjualan/asp) dengan jatuh tempoh pembayaran minimal 14 hari maksimal 30 hari dan untuk pembayaran bisa melalui sales dan transfer rekening atas nama PT. Artaboga;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan tetap;
- Bahwa berdasarkan surat pengangkatan karyawan tetap, MOHAMMAD HENDRI IRAWAN bin Kastur bekerja di PT. Artaboga sejak tanggal 5 September 2020 yang ditempatkan dibagian Duta Arta (sales) Depo Gresik yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan kunjungan ke toko sesuai rute kunjungan, menawarkan barang/produk artaboga, melakukan pengecekan stok barang/produk ditoko, melakukan penagihan ketoko jika ada tagihan dan menyetor uang tagihan ke Perusahaan;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi mendapatkan perintah dari perusahaan untuk mengecek barang-barang di retur, setelah dilakukan pengecekan terdapat selisih;
- Bahwa barang buktinya (21 Faktur penjualan sebagai berikut 1. Faktur penjualan No 31313210499230 tanggal 21 Maret 2023 di toko TITIS dengan nilai sebesar Rp 400.000,00,2. Faktur penjualan No 31313210499312 tanggal 22 Maret di toko MAMIK dengan nilai sebesar Rp 779.660,00,3. Faktur penjualan No 31313210492871 tanggal 17 Mei 2023 di toko ZUBAIDAH dengan nilai sebesar Rp 1.500.000,00,4. Faktur penjualan No 31313210517105 tanggal 7 Juni 2023 di toko LAJU dengan nilai sebesar Rp 600.000,00,5. Faktur penjualan No 31313210519694 tanggal 19 Juni 2023 di toko AGUNG JAYA dengan nilai sebesar Rp 704.900,00,6. Faktur penjualan No 31313210520631 tanggal 22 Juni 2023 di toko HARI SUBAGYO dengan nilai sebesar Rp 1.164.869,00,7. Faktur penjualan No 31313210520630 tanggal 22 Juni 2023 di toko HARI SUBAGYO dengan nilai sebesar Rp 471.867,00,8. Faktur penjualan No 31313210526302 tanggal 13 Juli 2023 di toko UDIN TOSCATK dengan nilai sebesar Rp 1.200.000,00,9. Faktur penjualan No 31313210531713 tanggal 31 Juli 2023 di toko WARKAT dengan nilai sebesar Rp 842.400,00,10. Faktur penjualan No 31313210532695 tanggal 4 Agustus 2023 di toko NENENG dengan nilai sebesar Rp 1.850.000,00,11. Faktur penjualan No 31313210537049 tanggal 24 Agustus 2023 di toko ENDAHRANI dengan nilai sebesar Rp 850.000,00,12. Faktur penjualan No 31313210537413 tanggal 26 Agustus 2023 di toko DAYA dengan nilai sebesar Rp 1.200.000,00,13. Faktur penjualan No 31313210538453 tanggal 31 Agustus 2023 di toko PURNAMA MART dengan nilai sebesar Rp 1.619.352,00,14. Faktur penjualan No 31313210538455 tanggal 31 Agustus 2023 di toko 123 dengan nilai sebesar Rp 1.536.732,00,15. Faktur penjualan No 31313210538844 tanggal 6 September 2023 di toko IDA dengan nilai sebesar Rp 2.100.000,00,16. Faktur penjualan No 31313210542696 tanggal 21 September 2023 di toko DUA PUTRAJAYA dengan nilai sebesar Rp 2.391.360,00,17. Faktur penjualan No 31313210542712 tanggal 21 September 2023 di toko IB08 dengan nilai sebesar Rp 450.000,00,18. Faktur penjualan No 31313210546247 tanggal 30 September 2023 di toko JOGJA dengan nilai sebesar Rp 600.000,00,19. Faktur penjualan No 31313210549708 tanggal 11 Oktober 2023 di toko SUMATRA dengan nilai sebesar Rp 2.354.700,00,20. Faktur

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan No 31313210550242 tanggal 12 Oktober 2023 di toko BU FUAD dengan nilai sebesar Rp 1.852.740,00,21. Faktur penjualan No 31313210557605 tanggal 31 Oktober 2023 di toko NIRWANA BARU dengan nilai sebesar Rp 15.522.000,00,-- Salinan faktur warna hijau atas nama toko ENDAH RANI dengan No 31313210537049 tanggal 24 Agustus 2023 dengan tanda tulisan tangan baterai R6 3 box bantu jual dan bantu jual baterai besar 1 Q dan ditanda tangani atas nama HENDRI- Satu lembar form BPBC / bukti pengambilan (tukar) barang/cangking dengan No 3211712 tertanggal 02/11/2023 atas nama Nirwana Baru yang sudah diisi oleh MOHAMMAD HENDRI IRAWAN dengan tulisan baterai ABC R6 sebanyak 26 Q dengan keterangan retur baterei/bantu jual yang ditandatangani oleh MOHAMMAD HENDRI IRAWAN) ;

- Bahwa sewaktu MOHAMMAD HENDRI IRAWAN bin Kastur melakukan penarikan barang kemudian menjual barang tersebut ketoko lain tersebut sebelumnya Tidak ada ijin dari PT. Artaboga;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT artaboga sebesar Rp39.990.580,00 (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Rico Dwi Prayogo dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa saksi dijadikan saksi karena adanya penggelapan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai bagian Administrasi;
- Bahwa sebagaimana SOP saksi bekerja untuk memproses sebelum faktur dicetak;
- Bahwa benar ada 21 Faktur ditemukan dari toko-toko yang berbeda;
- Bahwa yang mengirim barang adalah supir;
- Bahwa setiap pengiriman lengkap dengan berkas;
- Bahwa untuk faktur ada 4 rangkap;
- Bahwa Kejadian penggelapan tersebut pada tanggal 21,22 Maret 2023,

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2023, tanggal, 7,19,22 Juni 2023, tanggal 13,31 Juli 2023, tanggal 4,24,25,31 Agustus 2023, tanggal 6,21,30 September 2023, 11,12 dan 31 Oktober 2023:

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada jalan Ais Nasution No 34 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik dengan kantor Pusat Jl. Panjang Jiwo No. 45-50 Surabaya;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah PT. Artaboga Cemerlang;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah MOHAMMAD HENDRI IRAWAN bin Kastur;
- Bahwa caranya MOHAMMAD HENDRI IRAWAN bin Kastur melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menambah orderan toko/titip barang kemudian barang yang ditambahkan/dititipkan tersebut diambil kembali dengan alasan bantu jual, setelah barang tersebut terjual, uang dari hasil penjualan tersebut tidak dilaporkan/disetorkan keperusahaan melainkan dipakai untuk kebutuhannya sendiri;
- Bahwa prosedur penjualan di PT. Artaboga Depo Gresik yaitu sales setiap hari ketoko sesuai rute dagang dan menawarkan produk serta melakukan penagihan kalau ada tagihan dan kembali lagi kedepo untuk menyerahkan table penjualan dan uang tagihan (jika ada). Apabila ada order akan diproses dan dikirim ketoko yang order maksimal satu hari setelah order dibuat. Setelah order terkirim dan diterima oleh toko yang order, toko yang order menerima tanda terima salinan faktur warna merah, serta faktur warna putih dan hijau dibawa lagi kedepo oleh sopir (asisten penjualan/asp) dengan jatuh tempoh pembayaran minimal 14 hari maksimal 30 hari dan untuk pembayaran bisa melalui sales dan transfer rekening atas nama PT. Artaboga;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan tetap;
- Bahwa tugas dari terdakwa berdasarkan surat pengangkatan karyawan tetap, MOHAMMAD HENDRI IRAWAN bin Kastur bekerja di PT. Artaboga sejak tanggal 5 September 2020 yang ditempatkan dibagian Duta Arta (sales) Depo Gresik yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan kunjungan ke toko sesuai rute kunjungan, menawarkan barang/produk artaboga, melakukan pengecekan stok barang/produk ditoko, melakukan penagihan ketoko jika ada tagihan dan menyeter uang

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tagihan ke Perusahaan;

- Bahwa sewaktu MOHAMMAD HENDRI IRAWAN bin Kastur melakukan penarikan barang kemudian menjual barang tersebut ketoko lain tersebut sebelumnya Tidak ada ijin dari PT. Artaboga;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT artaboga sebesar Rp39.990.580,00 (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Firman Edi Setiawan dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa saksi dijadikan saksi karena adanya penggelapan;
- Bahwa saksi bagian kirim barang yang dipesan;
- Bahwa selama saksi bekerja tidak hanya terdakwa salesnya;
- Bahwa saksi bekerja sudah 2 tahun;
- Bahwa saksi bekerja sesuai dengan prosedur pengiriman faktur;
- Bahwa saksi pernah kirim ke toko Titis, Zubaidah dan lebih kurang 21 toko semua pengiriman sesuai dengan faktur;
- Bahwa tugas saksi hanya mengirim sesuai dengan faktur;
- Bahwa untuk pembayaran yang nagih semuanya salesnya;
- Bahwa saksi dibayar bulanan oleh kantor ;
- Bahwa selama bekerja saksi tidak pernah dibayar terdakwa atau diberi tips oleh terdakwa ;
- Bahwa barang yang dikirim berupa baterai, sikat, semua itu pesanan toko;
- Bahwa kalau saksi mengirimkan barang dibawakan 3 rangkap faktur warna putih, merah hijau;
- Bahwa selama ini ga ada toko yang pernah berhungan dengan saksi untuk mengembalikan barang
- Bahwa barang buktinya (21 Faktur penjualan sebagai berikut 1. Faktur penjualan No 31313210499230 tanggal 21 Maret 2023 di toko TITIS



dengan nilai sebesar Rp400.000,00,2. Faktur penjualan No 31313210499312 tanggal 22 Maret di toko MAMIK dengan nilai sebesar Rp 779.660,00,3. Faktur penjualan No 31313210492871 tanggal 17 Mei 2023 di toko ZUBAIDAH dengan nilai sebesar Rp 1.500.000,00,4. Faktur penjualan No 31313210517105 tanggal 7 Juni 2023 di toko LAJU dengan nilai sebesar Rp 600.000,00,5. Faktur penjualan No 31313210519694 tanggal 19 Juni 2023 di toko AGUNG JAYA dengan nilai sebesar Rp 704.900,00,6. Faktur penjualan No 31313210520631 tanggal 22 Juni 2023 di toko HARI SUBAGYO dengan nilai sebesar Rp 1.164.869,00,7. Faktur penjualan No 31313210520630 tanggal 22 Juni 2023 di toko HARI SUBAGYO dengan nilai sebesar Rp 471.867,00,8. Faktur penjualan No 31313210526302 tanggal 13 Juli 2023 di toko UDIN TOSCATK dengan nilai sebesar Rp 1.200.000,00,9. Faktur penjualan No 31313210531713 tanggal 31 Juli 2023 di toko WARKAT dengan nilai sebesar Rp 842.400,00,10. Faktur penjualan No 31313210532695 tanggal 4 Agustus 2023 di toko NENENG dengan nilai sebesar Rp 1.850.000,00,11. Faktur penjualan No 31313210537049 tanggal 24 Agustus 2023 di toko ENDAHRANI dengan nilai sebesar Rp 850.000,00,12. Faktur penjualan No 31313210537413 tanggal 26 Agustus 2023 di toko DAYA dengan nilai sebesar Rp 1.200.000,00,13. Faktur penjualan No 31313210538453 tanggal 31 Agustus 2023 di toko PURNAMA MART dengan nilai sebesar Rp 1.619.352,00,14. Faktur penjualan No 31313210538455 tanggal 31 Agustus 2023 di toko 123 dengan nilai sebesar Rp 1.536.732,00,15. Faktur penjualan No 31313210538844 tanggal 6 September 2023 di toko IDA dengan nilai sebesar Rp 2.100.000,00,16. Faktur penjualan No 31313210542696 tanggal 21 September 2023 di toko DUA PUTRAJAYA dengan nilai sebesar Rp 2.391.360,00,17. Faktur penjualan No 31313210542712 tanggal 21 September 2023 di toko IB08 dengan nilai sebesar Rp 450.000,00,18. Faktur penjualan No 31313210546247 tanggal 30 September 2023 di toko JOGJA dengan nilai sebesar Rp 600.000,00,19. Faktur penjualan No 31313210549708 tanggal 11 Oktober 2023 di toko SUMATRA dengan nilai sebesar Rp 2.354.700,00,20. Faktur penjualan No 31313210550242 tanggal 12 Oktober 2023 di toko BU FUAD dengan nilai sebesar Rp 1.852.740,00,21. Faktur penjualan No 31313210557605 tanggal 31 Oktober 2023 di toko NIRWANA BARU dengan nilai sebesar Rp 15.522.000,00,-- Salinan faktur warna hijau atas nama toko ENDAH RANI dengan No 31313210537049 tanggal 24 Agustus

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan tanda tulisan tangan baterai R6 3 box bantu jual dan bantu jual baterai besar 1 Q dan ditanda tangani atas nama HENDRI- Satu lembar form BPBC / bukti pengambilan (tukar) barang/cangkang dengan No 3211712 tertanggal 02/11/2023 atas nama Nirwana Baru yang sudah diisi oleh MOHAMMAD HENDRI IRAWAN dengan tulisan baterai ABC R6 sebanyak 26 Q dengan keterangan retur baterei/bantu jual yang ditandatangani oleh MOHAMMAD HENDRI IRAWAN dibenarkan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa karena adanya penggelapan;
- Bahwa terdakwa bekerja sejak tahun 2020 kerja sudah kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa tugas terdakwa adalah penjualan, distribusi dan pengiriman;
- Bahwa gaji UMK 4,2 juta perbulan namun beserta insentif 5,5 juta perbulan;
- Bahwa tugas terdakwa mengunjungi toko yang order perhari 21 sampai 28 toko;
- Bahwa orderan tersebut diinput lewat tablet lalu entry data jika ada data yang salah bisa lewat adm lanjut tercetak dan lanjut bagian pengiriman;
- Bahwa selama ini Terdakwa memainkan harga karena dalam bekerja ada target harian, ada target mingguan;
- Bahwa cara terdakwa memainkan harga dengan menitipkan barang ke toko sampai ada orderan, jangka waktu tagihan sampai dengan 1 bulan;
- Bahwa ada yang dulu toko-toko sudah bisa ditutupi ;
- Bahwa untuk sekarang yang tercatat ada 21 toko senilai 39 juta yang belum tertutupi;
- Bahwa ada 21 faktur yang tidak terbayar;
- Bahwa hal tersebut terdakwa lakukan sudah 1,5 tahun yang lalu;
- Bahwa setiap tahun ada audit, dan terdakwa pernah ketahuan namun tidak diproses;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut pada tanggal 21,22 Maret 2023,

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2023, tanggal, 7,19,22 Juni 2023, tanggal 13, 31 Juli 2023, tanggal 4,24,25,31 Agustus 2023, tanggal 6,21,30 September 2023, 11, 12 dan 31 Oktober 2023:

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada jalan Ais Nasution No 34 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik dengan kantor Pusat Jl. Panjang Jiwo No. 45-50 Surabaya;
- PT Artaboga Cemerlang bergerak dibidang distributor orang tua (OT) diantara produknya yaitu ABC dan Alkaline, sikat Formula, water tenggo dan masih banyak lagi;
- Bahwa SOP Sales yaitu melakukan penjualan termasuk melakukan penawaran barang ke toko, penagihan ke toko-toko atas barang yang disorder dan melakukan penyeteroran uang tagihan yang telah dibayar toko-toko;
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan barang dari faktur-faktur yang telah dipesan dari masing-masing toko yaitu kurang lebih 20 (dua puluh) faktur dari toko Titis, toko mamik, toko zubaidah dan lain-lain;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menambah orderan toko/titip barang kemudian barang yang ditambahkan/dititipkan tersebut diambil kembali dengan alasan bantu jual, setelah barang tersebut terjual, uang dari hasil penjualan tersebut tidak dilaporkan/disetorkan perusahaan melainkan dipakai untuk kebutuhannya sendiri;
- Bahwa prosedur penjualan di PT. Artaboga Depo Gresik yaitu sales setiap hari ketoko sesuai rute dagang dan menawarkan produk serta melakukan penagihan kalau ada tagihan dan kembali lagi kedepo untuk menyerahkan table penjualan dan uang tagihan (jika ada). Apabila ada order akan diproses dan dikirim ketoko yang order maksimal satu hari setelah order dibuat. Setelah order terkirim dan diterima oleh toko yang order, toko yang order menerima tanda terima salinan faktur warna merah, serta faktur warna putih dan hijau dibawa lagi kedepo oleh sopir (asisten penjualan/asp) dengan jatuh tempoh pembayaran minimal 14 hari maksimal 30 hari dan untuk pembayaran bisa melalui sales dan transfer kerekening atas nama PT. Artaboga;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan tetap;
- Bahwa tugas terdakwa berdasarkan surat pengangkatan karyawan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, saya bekerja di PT. Artaboga sejak tanggal 5 September 2020 yang ditempatkan dibagian Duta Arta (sales) Depo Gresik yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan kunjungan ke toko sesuai rute kunjungan, menawarkan barang/produk artaboga, melakukan pengecekan stok barang/produk ditoko, melakukan penagihan ketoko jika ada tagihan dan menyetor uang tagihan ke Perusahaan;

- Bahwa uang perusahaan yang terdakwa pakai terdakwa tidak menghitung, karena terdakwa pakai sesuai dengan kebutuhan;

- Bahwa barang buktinya (21 Faktur penjualan sebagai berikut 1. Faktur penjualan No 31313210499230 tanggal 21 Maret 2023 di toko TITIS dengan nilai sebesar Rp400.000,00,2. Faktur penjualan No 31313210499312 tanggal 22 Maret di toko MAMIK dengan nilai sebesar Rp 779.660,00,3. Faktur penjualan No 31313210492871 tanggal 17 Mei 2023 di toko ZUBAIDAH dengan nilai sebesar Rp 1.500.000,00,4. Faktur penjualan No 31313210517105 tanggal 7 Juni 2023 di toko LAJU dengan nilai sebesar Rp 600.000,00,5. Faktur penjualan No 31313210519694 tanggal 19 Juni 2023 di toko AGUNG JAYA dengan nilai sebesar Rp 704.900,00,6. Faktur penjualan No 31313210520631 tanggal 22 Juni 2023 di toko HARI SUBAGYO dengan nilai sebesar Rp 1.164.869,00,7. Faktur penjualan No 31313210520630 tanggal 22 Juni 2023 di toko HARI SUBAGYO dengan nilai sebesar Rp 471.867,00,8. Faktur penjualan No 31313210526302 tanggal 13 Juli 2023 di toko UDIN TOSCATK dengan nilai sebesar Rp 1.200.000,00,9. Faktur penjualan No 31313210531713 tanggal 31 Juli 2023 di toko WARKAT dengan nilai sebesar Rp 842.400,00,10. Faktur penjualan No 31313210532695 tanggal 4 Agustus 2023 di toko NENENG dengan nilai sebesar Rp 1.850.000,00,11. Faktur penjualan No 31313210537049 tanggal 24 Agustus 2023 di toko ENDAHRANI dengan nilai sebesar Rp 850.000,00,12. Faktur penjualan No 31313210537413 tanggal 26 Agustus 2023 di toko DAYA dengan nilai sebesar Rp 1.200.000,00,13. Faktur penjualan No 31313210538453 tanggal 31 Agustus 2023 di toko PURNAMA MART dengan nilai sebesar Rp 1.619.352,00,14. Faktur penjualan No 31313210538455 tanggal 31 Agustus 2023 di toko 123 dengan nilai sebesar Rp 1.536.732,00,15. Faktur penjualan No 31313210538844 tanggal 6 September 2023 di toko IDA dengan nilai sebesar Rp 2.100.000,00,16. Faktur penjualan No 31313210542696 tanggal 21 September 2023 di toko DUA PUTRAJAYA

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai sebesar Rp 2.391.360,00,17. Faktur penjualan No 31313210542712 tanggal 21 September 2023 di toko IB08 dengan nilai sebesar Rp 450.000,00,18. Faktur penjualan No 31313210546247 tanggal 30 September 2023 di toko JOGJA dengan nilai sebesar Rp 600.000,00,19. Faktur penjualan No 31313210549708 tanggal 11 Oktober 2023 di toko SUMATRA dengan nilai sebesar Rp 2.354.700,00,20. Faktur penjualan No 31313210550242 tanggal 12 Oktober 2023 di toko BU FUAD dengan nilai sebesar Rp 1.852.740,00,21. Faktur penjualan No 31313210557605 tanggal 31 Oktober 2023 di toko NIRWANA BARU dengan nilai sebesar Rp 15.522.000,00,-- Salinan faktur warna hijau atas nama toko ENDAH RANI dengan No 31313210537049 tanggal 24 Agustus 2023 dengan tanda tulisan tangan baterai R6 3 box bantu jual dan bantu jual baterai besar 1 Q dan ditanda tangani atas nama HENDRI- Satu lembar form BPBC / bukti pengambilan (tukar) barang/cangkang dengan No 3211712 tertanggal 02/11/2023 atas nama Nirwana Baru yang sudah diisi oleh MOHAMMAD HENDRI IRAWAN dengan tulisan baterai ABC R6 sebanyak 26 Q dengan keterangan retur baterei/bantu jual yang ditandatangani oleh MOHAMMAD HENDRI IRAWAN;

- Bahwa Sewaktu terdakwa melakukan penarikan barang kemudian menjual barang tersebut ketoko lain tersebut sebelumnya Tidak ada ijin dari PT. Artaboga;
- Bahwa kejadian tersebut, kerugian dari PT Artaboga sebesar Rp39.990.580,00 (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah melakukan hal yang sama yang dulu saya mengaku dengan jujur akhirnya tidak diproses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah melakukan pembayaran kerugian perusahaan Rp. 53.000.000,- lebih dan kerugian Rp. 39.000.000,- adalah sisa yang belum dibayarkan kepada perusahaan;
- Bahwa uang tersebut terdakwa pakai untuk menutupi setoran-setoran terdakwa untuk menutupi Target penjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Faktur penjualan No 31313210499230 tanggal 21 Maret 2023 di toko TITIS dengan nilai sebesar Rp 400.000,00,-
2. Faktur penjualan No 31313210499312 tanggal 22 Maret di toko MAMIK dengan nilai sebesar Rp 779.660,00,-
3. Faktur penjualan No 31313210492871 tanggal 17 Mei 2023 di toko ZUBAIDAH dengan nilai sebesar Rp 1.500.000,00,-
4. Faktur penjualan No 31313210517105 tanggal 7 Juni 2023 di toko LAJU dengan nilai sebesar Rp 600.000,00,-
5. Faktur penjualan No 31313210519694 tanggal 19 Juni 2023 di toko AGUNG JAYA dengan nilai sebesar Rp 704.900,00,-
6. Faktur penjualan No 31313210520631 tanggal 22 Juni 2023 di toko HARI SUBAGYO dengan nilai sebesar Rp 1.164.869,00,-
7. Faktur penjualan No 31313210520630 tanggal 22 Juni 2023 di toko HARI SUBAGYO dengan nilai sebesar Rp 471.867,00,-
8. Faktur penjualan No 31313210526302 tanggal 13 Juli 2023 di toko UDIN TOSCATK dengan nilai sebesar Rp 1.200.000,00,-
9. Faktur penjualan No 31313210531713 tanggal 31 Juli 2023 di toko WARKAT dengan nilai sebesar Rp 842.400,00,-
10. Faktur penjualan No 31313210532695 tanggal 4 Agustus 2023 di toko NENENG dengan nilai sebesar Rp 1.850.000,00,-
11. Faktur penjualan No 31313210537049 tanggal 24 Agustus 2023 di toko ENDAHRANI dengan nilai sebesar Rp 850.000,00,-
12. Faktur penjualan No 31313210537413 tanggal 26 Agustus 2023 di toko DAYA dengan nilai sebesar Rp 1.200.000,00,-
13. Faktur penjualan No 31313210538453 tanggal 31 Agustus 2023 di toko PURNAMA MART dengan nilai sebesar Rp 1.619.352,00,-
14. Faktur penjualan No 31313210538455 tanggal 31 Agustus 2023 di toko 123 dengan nilai sebesar Rp 1.536.732,00,-
15. Faktur penjualan No 31313210538844 tanggal 6 September 2023 di toko IDA dengan nilai sebesar Rp 2.100.000,00,-
16. Faktur penjualan No 31313210542696 tanggal 21 September 2023 di toko DUA PUTRAJAYA dengan nilai sebesar Rp 2.391.360,00,-
17. Faktur penjualan No 31313210542712 tanggal 21 September 2023 di toko IB08 dengan nilai sebesar Rp 450.000,00,-
18. Faktur penjualan No 31313210546247 tanggal 30 September 2023 di toko JOGJA dengan nilai sebesar Rp 600.000,00,- .

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk



19. Faktur penjualan No 31313210549708 tanggal 11 Oktober 2023 di toko SUMATRA dengan nilai sebesar Rp 2.354.700,00,-

20. Faktur penjualan No 31313210550242 tanggal 12 Oktober 2023 di toko BU FUAD dengan nilai sebesar Rp 1.852.740,00,-

21. Faktur penjualan No 31313210557605 tanggal 31 Oktober 2023 di toko NIRWANA BARU dengan nilai sebesar Rp 15.522.000,00,-.

- Salinan faktur warna hijau atas nama toko ENDAH RANI dengan No. 31313210537049 tanggal 24 Agustus 2023 dengan tanda tulisan tangan "baterai R6 3 box bantu jual" dan "bantu jual baterai besar1 Q" dan ditandatangani atas nama HENDRI;

- Satu lembar form BPBC/bukti pengambilan (tukar) barang/cangking dengan No. 3211712 tertanggal 02/11/2023 atas nama Nirwana Baru yang sudah diisi oleh MOHAMMAD HENDRI IRAWAN dengan tulisan "baterai ABC R6 sebanyak 26 Q dengan keterangan retur baterai/bantu jual yang ditandatangani oleh MOHAMMAD HENDRI IRAWAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2023 sehubungan karena penggelapan uang tagihan/ uang setoran;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 21,22 Maret 2023, tanggal 17 Mei 2023, tanggal, 7,19,22 Juni 2023, tanggal 13, 31 Juli 2023, tanggal 4,24,25,31 Agustus 2023, tanggal 6,21,30 September 2023, 11, 12 dan 31 Oktober 2023:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Terdakwa bekerja di PT Artaboga Cemerlang jalan Ais Nasution No 34 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik dengan kantor Pusat Jl. Panjang Jiwo No. 45-50 Surabaya;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai sales di PT. Artaboga Cemerlang;
- Bahwa tugas terdakwa berdasarkan surat pengangkatan karyawan tetap, terdakwa bekerja di PT. Artaboga sejak tanggal 5 September 2020 yang ditempatkan dibagian Duta Arta (sales) Depo Gresik yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan kunjungan ke toko sesuai rute kunjungan, menawarkan barang/produk artaboga, melakukan pengecekan stok barang/produk ditoko, melakukan penagihan ketoko jika ada tagihan dan menyetor uang tagihan ke Perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji terdakwa Rp 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) beserta insentif;
- Bahwa awalnya sekira bulan Oktober 2022 terdakwa mengalami kurang bayar setoran dikarenakan selisih harga namun saat terdakwa masih ada uang pribadi untuk membayar kekurangan bayar setoran, sampai bulan maret 2023 terdakwa sudah menyelesaikan kurang bayar namun untuk bulan maret 2023 hasil penjualan baterai sebanyak 20 lusin tidak disetorkan melainkan untuk membayar kekurangan bayar setor sampai 21 faktur hingga terdakwa dilaporkan ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa tidak melaporkan kekurangan bayar dengan cara menambah orderan toko/titip barang kemudian barang yang ditambahkan/dititipkan tersebut diambil kembali dengan alasan bantu jual, setelah barang tersebut terjual, uang dari hasil penjualan tersebut tidak dilaporkan/disetorkan ke perusahaan melainkan dipakai untuk kebutuhannya sendiri;
- Bahwa prosedur penjualan di PT. Artaboga Depo Gresik yaitu sales setiap hari ketoko sesuai rute dagang dan menawarkan produk serta melakukan penagihan kalau ada tagihan dan kembali lagi kedepo untuk menyerahkan tablet penjualan dan uang tagihan (jika ada). Apabila ada order akan diproses dan dikirim ketoko yang order maksimal satu hari setelah order dibuat. Setelah order terkirim dan diterima oleh toko yang order, toko yang order menerima tanda terima salinan faktur warna merah, serta faktur warna putih dan hijau dibawa lagi kedepo oleh sopir (asisten penjualan/asp) dengan jatuh tempoh pembayaran minimal 14 hari maksimal 30 hari dan untuk pembayaran bisa melalui sales dan transfer kerekening atas nama PT. Artaboga;
- Bahwa uang perusahaan yang terdakwa pakai terdakwa tidak menghitung, karena terdakwa pakai sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa barang buktinya (21 Faktur penjualan sebagai berikut 1. Faktur penjualan No 31313210499230 tanggal 21 Maret 2023 di toko TITIS dengan nilai sebesar Rp400.000,00,2. Faktur penjualan No 31313210499312 tanggal 22 Maret di toko MAMIK dengan nilai sebesar Rp 779.660,00,3. Faktur penjualan No 31313210492871 tanggal 17 Mei 2023 di toko ZUBAIDAH dengan nilai sebesar Rp 1.500.000,00,4. Faktur penjualan No 31313210517105 tanggal 7 Juni 2023 di toko LAJU dengan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk



nilai sebesar Rp 600.000,00,5. Faktur penjualan No 31313210519694 tanggal 19 Juni 2023 di toko AGUNG JAYA dengan nilai sebesar Rp 704.900,006. 6. Faktur penjualan No 31313210520631 tanggal 22 Juni 2023 di toko HARI SUBAGYO dengan nilai sebesar Rp 1.164.869,00,7. Faktur penjualan No 31313210520630 tanggal 22 Juni 2023 di toko HARI SUBAGYO dengan nilai sebesar Rp 471.867,00,8. Faktur penjualan No 31313210526302 tanggal 13 Juli 2023 di toko UDIN TOSCATK dengan nilai sebesar Rp 1.200.000,00,9. Faktur penjualan No 31313210531713 tanggal 31 Juli 2023 di toko WARKAT dengan nilai sebesar Rp 842.400,00,10. Faktur penjualan No 31313210532695 tanggal 4 Agustus 2023 di toko NENENG dengan nilai sebesar Rp 1.850.000,00,11. Faktur penjualan No 31313210537049 tanggal 24 Agustus 2023 di toko ENDAHRANI dengan nilai sebesar Rp 850.000,00,12. Faktur penjualan No 31313210537413 tanggal 26 Agustus 2023 di toko DAYA dengan nilai sebesar Rp 1.200.000,00,13. Faktur penjualan No 31313210538453 tanggal 31 Agustus 2023 di toko PURNAMA MART dengan nilai sebesar Rp 1.619.352,00,14. Faktur penjualan No 31313210538455 tanggal 31 Agustus 2023 di toko 123 dengan nilai sebesar Rp 1.536.732,00,15. Faktur penjualan No 31313210538844 tanggal 6 September 2023 di toko IDA dengan nilai sebesar Rp 2.100.000,00,16. Faktur penjualan No 31313210542696 tanggal 21 September 2023 di toko DUA PUTRAJAYA dengan nilai sebesar Rp 2.391.360,00,17. Faktur penjualan No 31313210542712 tanggal 21 September 2023 di toko IB08 dengan nilai sebesar Rp 450.000,00,18. Faktur penjualan No 31313210546247 tanggal 30 September 2023 di toko JOGJA dengan nilai sebesar Rp 600.000,00,19. Faktur penjualan No 31313210549708 tanggal 11 Oktober 2023 di toko SUMATRA dengan nilai sebesar Rp 2.354.700,00,20. Faktur penjualan No 31313210550242 tanggal 12 Oktober 2023 di toko BU FUAD dengan nilai sebesar Rp 1.852.740,00,21. Faktur penjualan No 31313210557605 tanggal 31 Oktober 2023 di toko NIRWANA BARU dengan nilai sebesar Rp 15.522.000,00,-- Salinan faktur warna hijau atas nama toko ENDAH RANI dengan No 31313210537049 tanggal 24 Agustus 2023 dengan tanda tulisan tangan baterai R6 3 box bantu jual dan bantu jual baterai besar 1 Q dan ditanda tangani atas nama HENDRI- Satu lembar form BPBC / bukti pengambilan (tukar) barang/cangkang dengan No 3211712 tertanggal 02/11/2023 atas nama Nirwana Baru yang sudah diisi oleh MOHAMMAD HENDRI IRAWAN dengan tulisan baterai ABC R6

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 26 Q dengan keterangan retur baterei/bantu jual yang ditandatangani oleh MOHAMMAD HENDRI IRAWAN;

- Bahwa Sewaktu terdakwa melakukan penarikan barang kemudian menjual barang tersebut ketoko lain tersebut sebelumnya Tidak ada ijin dari PT. Artaboga;
- Bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian PT. Artaboga Cemerlang sekitar Rp. 53.000.000,- sehingga kerugian yang belum terbayar adalah Rp. 39.990.580,-;
- Bahwa kejadian tersebut, kerugian dari PT Artaboga sebesar Rp39.990.580,00 (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan nya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu
2. jika antara beberapa perbuatan , meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaan nya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa unsur Penggelapan yaitu Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum pidana yang identitasnya sebagaimana

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan penuntut umum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang dimuka persidangan yang bernama MOHAMMAD HENDRI IRAWAN BIN KASTUR yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan akan orang yang dihadirkan dimuka persidangan dan selama proses pemeriksaan dapat menjawab dengan baik sehingga dapat dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2023 sehubungan karena penggelapan uang tagihan/ uang setoran;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada tanggal 21,22 Maret 2023, tanggal 17 Mei 2023, tanggal, 7,19,22 Juni 2023, tanggal 13, 31 Juli 2023, tanggal 4,24,25,31 Agustus 2023, tanggal 6,21,30 September 2023, 11, 12 dan 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi saat Terdakwa bekerja di PT Artaboga Cemerlang jalan Ais Nasution No 34 Kel. Sidomoro Kec. Kebomas Kab. Gresik dengan kantor Pusat Jl. Panjang Jiwo No. 45-50 Surabaya;

Menimbang, bahwa terdakwa bertugas sebagai sales di PT. Artaboga Cemerlang, tugas terdakwa berdasarkan surat pengangkatan karyawan tetap, terdakwa bekerja di PT. Artaboga sejak tanggal 5 September 2020 yang ditempatkan dibagian Duta Arta (sales) Depo Gresik yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu melakukan kunjungan ke toko sesuai rute kunjungan, menawarkan barang/produk artaboga, melakukan pengecekan stok barang/produk ditoko, melakukan penagihan ketoko jika ada tagihan dan menyeter uang tagihan ke Perusahaan;

Menimbang, bahwa awalnya sekira bulan Oktober 2022 terdakwa mengalami kurang bayar setoran dikarenakan selisih harga namun saat terdakwa masih ada uang pribadi untuk membayar kekurangan bayar setoran, sampai bulan maret 2023 terdakwa sudah menyelesaikan kurang bayar namun untuk bulan maret 2023 hasil penjualan baterai sebanyak 20 lusin tidak disetorkan melainkan untuk membayar kekurangan bayar setor sampai 21 faktur hingga terdakwa dilaporkan ke kantor polisi;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak melaporkan kekurangan bayar dengan cara menambah orderan toko/titip barang kemudian barang yang ditambahkan/dititipkan tersebut diambil kembali dengan alasan bantu jual, setelah barang tersebut terjual, uang dari hasil penjualan tersebut tidak dilaporkan/disetorkan keperusahaan melainkan dipakai untuk kebutuhannya sendiri;

Menimbang, bahwa prosedur penjualan di PT. Artaboga Depo Gresik yaitu sales setiap hari ketoko sesuai rute dagang dan menawarkan produk serta melakukan penagihan kalau ada tagihan dan kembali lagi kedepo untuk menyerahkan tablet penjualan dan uang tagihan (jika ada). Apabila ada order akan diproses dan dikirim ketoko yang order maksimal satu hari setelah order dibuat. Setelah order terkirim dan diterima oleh toko yang order, toko yang order menerima tanda terima salinan faktur warna merah, serta faktur warna putih dan hijau dibawa lagi kedepo oleh sopir (asisten penjualan/asp) dengan jatuh tempoh pembayaran minimal 14 hari maksimal 30 hari dan untuk pembayaran bisa melalui sales dan transfer kerekening atas nama PT. Artaboga;

Menimbang, bahwa barang buktinya (21 Faktur penjualan sebagai berikut
1. Faktur penjualan No 31313210499230 tanggal 21 Maret 2023 di toko TITIS dengan nilai sebesar Rp400.000,00, 2. Faktur penjualan No 31313210499312 tanggal 22 Maret di toko MAMIK dengan nilai sebesar Rp 779.660,00, 3. Faktur penjualan No 31313210492871 tanggal 17 Mei 2023 di toko ZUBAIDAH dengan nilai sebesar Rp 1.500.000,00, 4. Faktur penjualan No 31313210517105 tanggal 7 Juni 2023 di toko LAJU dengan nilai sebesar Rp 600.000,00, 5. Faktur penjualan No 31313210519694 tanggal 19 Juni 2023 di toko AGUNG JAYA dengan nilai sebesar Rp 704.900,00, 6. Faktur penjualan No 31313210520631 tanggal 22 Juni 2023 di toko HARI SUBAGYO dengan nilai sebesar Rp 1.164.869,00, 7. Faktur penjualan No 31313210520630 tanggal 22 Juni 2023 di toko HARI SUBAGYO dengan nilai sebesar Rp 471.867,00, 8. Faktur penjualan No 31313210526302 tanggal 13 Juli 2023 di toko UDIN TOSCATK dengan nilai sebesar Rp 1.200.000,00, 9. Faktur penjualan No 31313210531713 tanggal 31 Juli 2023 di toko WARKAT dengan nilai sebesar Rp 842.400,00, 10. Faktur penjualan No 31313210532695 tanggal 4 Agustus 2023 di toko NENENG dengan nilai sebesar Rp 1.850.000,00, 11. Faktur penjualan No 31313210537049 tanggal 24 Agustus 2023 di toko ENDAHRANI dengan nilai sebesar Rp 850.000,00, 12. Faktur penjualan No 31313210537413 tanggal 26 Agustus 2023 di toko DAYA dengan nilai sebesar Rp 1.200.000,00, 13. Faktur

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan No 31313210538453 tanggal 31 Agustus 2023 di toko PURNAMA MART dengan nilai sebesar Rp 1.619.352,00,14. Faktur penjualan No 31313210538455 tanggal 31 Agustus 2023 di toko 123 dengan nilai sebesar Rp 1.536.732,00,15. Faktur penjualan No 31313210538844 tanggal 6 September 2023 di toko IDA dengan nilai sebesar Rp 2.100.000,00,16. Faktur penjualan No 31313210542696 tanggal 21 September 2023 di toko DUA PUTRAJAYA dengan nilai sebesar Rp 2.391.360,00,17. Faktur penjualan No 31313210542712 tanggal 21 September 2023 di toko IB08 dengan nilai sebesar Rp 450.000,00,18. Faktur penjualan No 31313210546247 tanggal 30 September 2023 di toko JOGJA dengan nilai sebesar Rp 600.000,00,19. Faktur penjualan No 31313210549708 tanggal 11 Oktober 2023 di toko SUMATRA dengan nilai sebesar Rp 2.354.700,00,20. Faktur penjualan No 31313210550242 tanggal 12 Oktober 2023 di toko BU FUAD dengan nilai sebesar Rp 1.852.740,00,21. Faktur penjualan No 31313210557605 tanggal 31 Oktober 2023 di toko NIRWANA BARU dengan nilai sebesar Rp 15.522.000,00,-- Salinan faktur warna hijau atas nama toko ENDAH RANI dengan No 31313210537049 tanggal 24 Agustus 2023 dengan tanda tulisan tangan baterai R6 3 box bantu jual dan bantu jual baterai besar 1 Q dan ditanda tangani atas nama HENDRI- Satu lembar form BPBC / bukti pengambilan (tukar) barang/cangkang dengan No 3211712 tertanggal 02/11/2023 atas nama Nirwana Baru yang sudah diisi oleh MOHAMMAD HENDRI IRAWAN dengan tulisan baterai ABC R6 sebanyak 26 Q dengan keterangan retur baterei/bantu jual yang ditandatangani oleh MOHAMMAD HENDRI IRAWAN;

Menimbang, bahwa Sewaktu terdakwa melakukan penarikan barang kemudian menjual barang tersebut ketoko lain tersebut sebelumnya Tidak ada ijin dari PT. Artaboga;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tidak dibenarkan namun terdakwa tetap melakukannya sehingga terdakwa menghendaki perbuatannya karena ingin menutupi pembayaran setoran dan juga mempergunakan uang tersebut untuk kebutuhannya yang tidak bisa terdakwa hitung dan hal tersebut terdakwa lakukan tanpa ijin dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG sehingga unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang berupa uang setoran dari faktur-faktur yang telah ditarik oleh terdakwa adalah seharusnya terdakwa setorkan pada PT. ARTA BOGA CEMERLANG, namun terdakwa sebagai sales memakai uang



tersebut untuk membayar/ memenuhi setoran juga untuk memenuhi kebutuhan terdakwa hingga jumlahnya lebih dari 21 Faktur hingga PT. ARTA BOGA CEMERLANG menderita kerugian sejumlah Rp. 39.990.580,- sehingga memenuhi unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur Penggelapan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatan menarik barang yang telah dipesan melalui 21 faktur yang telah dipesan kemudian menjualnya kembali namun uang hasil penjualan tidak diserahkan Terdakwa kepada PT. ARTABOGA CEMERLANG.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan SOP penjualan yaitu Prosedur penjualan di PT. Artaboga Depo Gresik yaitu sales setiap hari ketoko sesuai rute dagang dan menawarkan produk serta melakukan penagihan kalau ada tagihan dan kembali lagi kedepo untuk menyerahkan tablet penjualan dan uang tagihan (jika ada). Apabila ada order akan diproses dan dikirim ketoko yang order maksimal satu hari setelah order dibuat. Setelah order terkirim dan diterima oleh toko yang order, toko yang order menerima tanda terima salinan faktur warna merah, serta faktur warna putih dan hijau dibawa lagi kedepo oleh sopir (asisten penjualan/asp) dengan jatuh tempoh pembayaran minimal 14 hari maksimal 30 hari dan untuk pembayaran bisa melalui sales dan transfer rekening atas nama PT. Artaboga Cemerlang;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja sebagai sales PT. Artaboga Cemerlang, terdakwa memperoleh gaji dan insentif dari PT. Artaboga Cemerlang perbulannya Rp. 5.500.000,- (Lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga unsur Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Ad.2. jika antara beberapa perbuatan , meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan menarik barang yang sudah faktur kemudian menjualnya kembali kepada orang lain dilakukan secara terus menerus sebagaimana fakta peristiwa tersebut dilakukan terdakwa pada tanggal 21,22 Maret 2023, tanggal 17 Mei 2023, tanggal 7,19,22 Juni 2023,

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13, 31 Juli 2023, tanggal 4,24,25,31 Agustus 2023, tanggal 6,21,30 September 2023, 11, 12 dan 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti yang diajukan dipersidangan barang buktinya (21 Faktur penjualan sebagai berikut 1. Faktur penjualan No 31313210499230 tanggal 21 Maret 2023 di toko TITIS dengan nilai sebesar Rp400.000,00,2. Faktur penjualan No 31313210499312 tanggal 22 Maret di toko MAMIK dengan nilai sebesar Rp 779.660,00,3. Faktur penjualan No 31313210492871 tanggal 17 Mei 2023 di toko ZUBAIDAH dengan nilai sebesar Rp 1.500.000,00,4. Faktur penjualan No 31313210517105 tanggal 7 Juni 2023 di toko LAJU dengan nilai sebesar Rp 600.000,00,5. Faktur penjualan No 31313210519694 tanggal 19 Juni 2023 di toko AGUNG JAYA dengan nilai sebesar Rp 704.900,00,6. Faktur penjualan No 31313210520631 tanggal 22 Juni 2023 di toko HARI SUBAGYO dengan nilai sebesar Rp 1.164.869,00,7. Faktur penjualan No 31313210520630 tanggal 22 Juni 2023 di toko HARI SUBAGYO dengan nilai sebesar Rp 471.867,00,8. Faktur penjualan No 31313210526302 tanggal 13 Juli 2023 di toko UDIN TOSCATK dengan nilai sebesar Rp 1.200.000,00,9. Faktur penjualan No 31313210531713 tanggal 31 Juli 2023 di toko WARKAT dengan nilai sebesar Rp 842.400,00,10. Faktur penjualan No 31313210532695 tanggal 4 Agustus 2023 di toko NENENG dengan nilai sebesar Rp 1.850.000,00,11. Faktur penjualan No 31313210537049 tanggal 24 Agustus 2023 di toko ENDAHRANI dengan nilai sebesar Rp 850.000,00,12. Faktur penjualan No 31313210537413 tanggal 26 Agustus 2023 di toko DAYA dengan nilai sebesar Rp 1.200.000,00,13. Faktur penjualan No 31313210538453 tanggal 31 Agustus 2023 di toko PURNAMA MART dengan nilai sebesar Rp 1.619.352,00,14. Faktur penjualan No 31313210538455 tanggal 31 Agustus 2023 di toko 123 dengan nilai sebesar Rp 1.536.732,00,15. Faktur penjualan No 31313210538844 tanggal 6 September 2023 di toko IDA dengan nilai sebesar Rp 2.100.000,00,16. Faktur penjualan No 31313210542696 tanggal 21 September 2023 di toko DUA PUTRAJAYA dengan nilai sebesar Rp 2.391.360,00,17. Faktur penjualan No 31313210542712 tanggal 21 September 2023 di toko IB08 dengan nilai sebesar Rp 450.000,00,18. Faktur penjualan No 31313210546247 tanggal 30 September 2023 di toko JOGJA dengan nilai sebesar Rp 600.000,00,19. Faktur penjualan No 31313210549708 tanggal 11 Oktober 2023 di toko SUMATRA dengan nilai sebesar Rp 2.354.700,00,20. Faktur penjualan No 31313210550242 tanggal 12 Oktober 2023 di toko BU FUAD dengan nilai sebesar Rp 1.852.740,00,21. Faktur penjualan No 31313210557605 tanggal 31 Oktober 2023 di toko

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIRWANA BARU dengan nilai sebesar Rp 15.522.000,00,-- Salinan faktur warna hijau atas nama toko ENDAH RANI dengan No 31313210537049 tanggal 24 Agustus 2023 dengan tanda tulisan tangan baterai R6 3 box bantu jual dan bantu jual baterai besar 1 Q dan ditanda tangani atas nama HENDRI- Satu lembar form BPBC / bukti pengambilan (tukar) barang/cangkang dengan No 3211712 tertanggal 02/11/2023 atas nama Nirwana Baru yang sudah diisi oleh MOHAMMAD HENDRI IRAWAN dengan tulisan baterai ABC R6 sebanyak 26 Q dengan keterangan retur baterei/bantu jual yang ditandatangani oleh MOHAMMAD HENDRI IRAWAN;

Menimbang, bahwa sebagaimana HR 11 Juni 1894 untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan –perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur jika antara beberapa perbuatan , meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum, terdakwa adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Faktur penjualan No 31313210499230 tanggal 21 Maret 2023 di toko TITIS dengan nilai sebesar Rp400.000,00,
2. Faktur penjualan No 31313210499312 tanggal 22 Maret di toko MAMIK dengan nilai sebesar Rp 779.660,00,
3. Faktur penjualan No 31313210492871 tanggal 17 Mei 2023 di toko ZUBAIDAH dengan nilai sebesar Rp 1.500.000,00,
4. Faktur penjualan No 31313210517105 tanggal 7 Juni 2023 di toko LAJU dengan nilai sebesar Rp 600.000,00,
5. Faktur penjualan No 31313210519694 tanggal 19 Juni 2023 di toko AGUNG JAYA dengan nilai sebesar Rp 704.900,006.
6. Faktur penjualan No 31313210520631 tanggal 22 Juni 2023 di toko HARI SUBAGYO dengan nilai sebesar Rp 1.164.869,00,
7. Faktur penjualan No 31313210520630 tanggal 22 Juni 2023 di toko HARI SUBAGYO dengan nilai sebesar Rp 471.867,00,
8. Faktur penjualan No 31313210526302 tanggal 13 Juli 2023 di toko UDIN TOSCATK dengan nilai sebesar Rp 1.200.000,00,
9. Faktur penjualan No 31313210531713 tanggal 31 Juli 2023 di toko WARKAT dengan nilai sebesar Rp 842.400,00,
10. Faktur penjualan No 31313210532695 tanggal 4 Agustus 2023 di toko NENENG dengan nilai sebesar Rp 1.850.000,00,
11. Faktur penjualan No 31313210537049 tanggal 24 Agustus 2023 di toko ENDAHRANI dengan nilai sebesar Rp 850.000,00,
12. Faktur penjualan No 31313210537413 tanggal 26 Agustus 2023 di toko DAYA dengan nilai sebesar Rp 1.200.000,00,
13. Faktur penjualan No 31313210538453 tanggal 31 Agustus 2023 di toko PURNAMA MART dengan nilai sebesar Rp 1.619.352,00,
14. Faktur penjualan No 31313210538455 tanggal 31 Agustus 2023 di toko 123 dengan nilai sebesar Rp 1.536.732,00,
15. Faktur penjualan No 31313210538844 tanggal 6 September 2023 di toko IDA dengan nilai sebesar Rp 2.100.000,00,
16. Faktur penjualan No 31313210542696 tanggal 21 September 2023 di toko DUA PUTRAJAYA dengan nilai sebesar Rp 2.391.360,00,
17. Faktur penjualan No 31313210542712 tanggal 21 September 2023 di toko IB08 dengan nilai sebesar Rp 450.000,00,

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Faktur penjualan No 31313210546247 tanggal 30 September 2023 di toko JOGJA dengan nilai sebesar Rp 600.000,00,
 19. Faktur penjualan No 31313210549708 tanggal 11 Oktober 2023 di toko SUMATRA dengan nilai sebesar Rp 2.354.700,00,20.
 20. Faktur penjualan No 31313210550242 tanggal 12 Oktober 2023 di toko BU FUAD dengan nilai sebesar Rp 1.852.740,00,21.
 21. Faktur penjualan No 31313210557605 tanggal 31 Oktober 2023 di toko NIRWANA BARU dengan nilai sebesar Rp 15.522.000,00,--
- Salinan faktur warna hijau atas nama toko ENDAH RANI dengan No 31313210537049 tanggal 24 Agustus 2023 dengan tanda tulisan tangan baterai R6 3 box bantu jual dan bantu jual baterai besar 1 Q dan ditanda tangani atas nama HENDRI- Satu lembar form BPBC / bukti pengambilan (tukar) barang/cangking dengan No 3211712 tertanggal 02/11/2023 atas nama Nirwana Baru yang sudah diisi oleh MOHAMMAD HENDRI IRAWAN dengan tulisan baterai ABC R6 sebanyak 26 Q dengan keterangan retur baterai/bantu jual yang ditandatangani oleh MOHAMMAD HENDRI IRAWAN;
- Terhadap barang bukti tersebut karena terbukti faktur tersebut milik PT Artaboga Cemerlang maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. Artaboga Cemerlang melalui saksi Yorin Smith;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Artaboga Cemerlang;
- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan Pegawai yang baik

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah berusaha untuk mengembalikan uang perusahaan namun tidak bisa dibayarkan seluruhnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD HENDRI IRAWAN BIN KASTUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan karena Jabatannya yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 1. Faktur penjualan No 31313210499230 tanggal 21 Maret 2023 di toko TITIS dengan nilai sebesar Rp400.000,00,
 2. Faktur penjualan No 31313210499312 tanggal 22 Maret di toko MAMIK dengan nilai sebesar Rp 779.660,00,
 3. Faktur penjualan No 31313210492871 tanggal 17 Mei 2023 di toko ZUBAIDAH dengan nilai sebesar Rp 1.500.000,00,
 4. Faktur penjualan No 31313210517105 tanggal 7 Juni 2023 di toko LAJU dengan nilai sebesar Rp 600.000,00,
 5. Faktur penjualan No 31313210519694 tanggal 19 Juni 2023 di toko AGUNG JAYA dengan nilai sebesar Rp 704.900,006.
 6. Faktur penjualan No 31313210520631 tanggal 22 Juni 2023 di toko HARI SUBAGYO dengan nilai sebesar Rp 1.164.869,00,
 7. Faktur penjualan No 31313210520630 tanggal 22 Juni 2023 di toko HARI SUBAGYO dengan nilai sebesar Rp 471.867,00,
 8. Faktur penjualan No 31313210526302 tanggal 13 Juli 2023 di toko UDIN TOSCATK dengan nilai sebesar Rp 1.200.000,00,
 9. Faktur penjualan No 31313210531713 tanggal 31 Juli 2023 di toko WARKAT dengan nilai sebesar Rp 842.400,00,

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Gsk



10. Faktur penjualan No 31313210532695 tanggal 4 Agustus 2023 di toko NENENG dengan nilai sebesar Rp 1.850.000,00,
 11. Faktur penjualan No 31313210537049 tanggal 24 Agustus 2023 di toko ENDAHRANI dengan nilai sebesar Rp 850.000,00,
 12. Faktur penjualan No 31313210537413 tanggal 26 Agustus 2023 di toko DAYA dengan nilai sebesar Rp 1.200.000,00,
 13. Faktur penjualan No 31313210538453 tanggal 31 Agustus 2023 di toko PURNAMA MART dengan nilai sebesar Rp 1.619.352,00,
 14. Faktur penjualan No 31313210538455 tanggal 31 Agustus 2023 di toko 123 dengan nilai sebesar Rp 1.536.732,00,
 15. Faktur penjualan No 31313210538844 tanggal 6 September 2023 di toko IDA dengan nilai sebesar Rp 2.100.000,00,
 16. Faktur penjualan No 31313210542696 tanggal 21 September 2023 di toko DUA PUTRAJAYA dengan nilai sebesar Rp 2.391.360,00,
 17. Faktur penjualan No 31313210542712 tanggal 21 September 2023 di toko IB08 dengan nilai sebesar Rp 450.000,00,
 18. Faktur penjualan No 31313210546247 tanggal 30 September 2023 di toko JOGJA dengan nilai sebesar Rp 600.000,00,
 19. Faktur penjualan No 31313210549708 tanggal 11 Oktober 2023 di toko SUMATRA dengan nilai sebesar Rp 2.354.700,00,20.
 20. Faktur penjualan No 31313210550242 tanggal 12 Oktober 2023 di toko BU FUAD dengan nilai sebesar Rp 1.852.740,00,21.
 21. Faktur penjualan No 31313210557605 tanggal 31 Oktober 2023 di toko NIRWANA BARU dengan nilai sebesar Rp 15.522.000,00,--
- Salinan faktur warna hijau atas nama toko ENDAH RANI dengan No 31313210537049 tanggal 24 Agustus 2023 dengan tanda tulisan tangan baterai R6 3 box bantu jual dan bantu jual baterai besar 1 Q dan ditanda tangani atas nama HENDRI- Satu lembar form BPBC / bukti pengambilan (tukar) barang/cangkang dengan No 3211712 tertanggal 02/11/2023 atas nama Nirwana Baru yang sudah diisi oleh MOHAMMAD HENDRI IRAWAN dengan tulisan baterai ABC R6 sebanyak 26 Q dengan keterangan retur baterei/bantu jual yang ditandatangani oleh MOHAMMAD HENDRI IRAWAN;
- dikembalikan kepada PT. Artaboga Cemerlang melalui saksi Yorin Smith;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Sri Sulastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H..MH, Eni Martiningrum, SE., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHLIS, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Indah Rahmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H..MH

Sri Sulastuti, S.H.

Eni Martiningrum, Se., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHLIS, S.H., M.H.